



PUTUSAN SELA

Nomor 210/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan Makelar Motor bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati PT. Separindo Mustika Bagian Marketing, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang menyatakan bahwa **Syafiul Ulum bin Karmani** pada tanggal 10 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Juni 2016 ;

Hal.2 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan banding tersebut Tergugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Juli 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 4 Agustus 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 21 Juni 2016 untuk Tergugat / Pemanding dan tanggal 22 Juni 2016 untuk Penggugat / Terbanding, dan kedua belah pihak yang berperkara telah melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 1 Juli 2016 untuk pemanding dan tanggal 23 Juni 2016 untuk Terbanding;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 210/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 24 Agustus 2016 ;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memcermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan peradilan tingkat pertama, salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Smg, tanggal 23 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriyah Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 11 April 2016 menerangkan bahwa Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) hadir sendiri dalam persidangan, upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun tidak berhasil,

Hal.4 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan bahwa agenda persidangan hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada Tergugat (Pemanding) untuk menyampaikan duplik secara tertulis, namun karena Tergugat (Pemanding) belum siap mengajukan duplik secara tertulis dan memohon agar sidang ditunda, lalu Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 25 April 2016 untuk duplik dan memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir kembali dalam persidangan tersebut dengan tanpa dipanggil lagi secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2016, Penggugat (Terbanding) datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat (Pemanding) tidak datang menghadap ke muka persidangan sekalipun pada persidangan tanggal 11 April 2016 telah diberitahukan diperintahkan untuk menghadap ke muka persidangan pada pada hari ini, lalu Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan tanggal 9 Mei 2016 untuk duplik dari Tergugat (Pemanding) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Mei 2016, Penggugat (Terbanding) datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat (Pemanding) tidak datang ke muka persidangan sekalipun jurusita telah menyampaikan relaas panggilan pada tanggal 29 April 2016, namun karena Jurusita (Bakri S.H.) tidak bertemu langsung dengan yang bersangkutan lalu relaas panggilan disampaikan kepada Kelurahan setempat (Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan) untuk disampaikan kepada Tergugat (Pemanding) lalu Ketua Majelis menunda persidangan sampai dengan

Hal.5 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2016 pukul 09,00 WIB dan memerintahkan kepada Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat (Pemanding) untuk datang menghadap ke persidangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016, Penggugat (Terbanding) telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat (Pemanding) tidak datang menghadap ke muka persidangan dengan alasan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 23 Mei 2016 tersebut halaman 31 karena Tergugat (Pemanding) belum terpanggil meskipun (pada persidangan sebelumnya tanggal 9 Mei 2016) Jurusita sudah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk memanggil Tergugat (Pemanding) kembali untuk datang menghadap pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa walaupun keadaan demikian namun Majelis Hakim tingkat pertama tetap melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian dari Penggugat (Terbanding) dan membacakan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah terdapat kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

- Dalam persidangan tanggal 23 Mei 2016 Tergugat (Pemanding) tidak dipanggil oleh Jurusita untuk hadir pada tanggal persidangan tersebut ;
- Majelis Hakim tingkat pertama tetap melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian dan pembacaan putusan walaupun tidak dihadiri oleh Tergugat (Pemanding) dan senyatanya terhadap Tergugat

Hal.6 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembanding) tersebut belum dilakukan pemanggilan oleh Jurusita untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a qua* tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pasal 121,126,127,HIR dan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk memerintahkan kepada Majelis tingkat pertama agar membuka kembali persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memanggil para pihak yang berperkara ke dalam persidangan ;
2. Melakukan pemeriksaan dengan memberi kesempatan yang sama kepada Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) untuk mengajukan pembuktian, menanggapi bukti lawan dan mengajukan kesimpulan, dan atau jika Penggugat (Terbanding) tidak ada bukti lain maka semua alat bukti surat dan saksi-saksi yang pernah diperiksa pada persidangan tanggal 23 Mei 2016 tersebut harus diperiksa kembali pada sidang pemeriksaan tambahan dimaksud ;
3. Setelah pemeriksaan tersebut selesai dilakukan maka hasilnya berikut Softcopynya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat dari **putusan sela** Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini

Hal.7 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangguhkan dan akan diperhitungkan kembali bersama dengan putusan akhir ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara:
 1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk membuka kembali persidangan tambahan dengan memanggil kembali para pihak yang berperkara secara sah dan patut ke dalam persidangan guna melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan Nomor urut, 1, 2 dan 3 tersebut di atas ;
 2. Mengirimkan kembali hasil pemeriksaan tambahan tersebut berikut Softcopynya ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
 3. Menangguhkan semua biaya yang tambah dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Hal.8 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 210/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Mudjiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Ttd.

2. Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj.Mudjiani, S.H.

Hal.9 dari 9 hal. Putusan No.210/Pdt.G/2016/PTA.Smg